

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, perlu memberikan Bantuan Langsung Masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan;

- b. bahwa guna tertib pelaksanaan pemberian bantuan langsung masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman umum pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Pedoman Penvusunan dan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor Tambahan Indonesia 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Langsung Masyarakat adalah bantuan berupa barang/jasa yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan secara selektif, tidak terus menerus yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
- 2. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang teroganisir yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- 3. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mendukung atau mempunyai kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.

- 5. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Satker Kantor Pusat), Dinas (Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan), atau Unit Pelaksana Teknis (Satker Kantor Daerah) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 6. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 9. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan sebagai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas belanja barang/jasa yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan.
- 10. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam rangka tertib pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria:
- b. Mekanisme pengalokasian anggaran;
- c. Mekanisme pemberian Bantuan Langsung Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 4

Bantuan Langsung Masyarakat dapat diberikan dengan kriteria:

- a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- c. selektif; dan/atau
- d. tidak terus-menerus.

mengoptimalkan potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam secara menyeluruh dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian, demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut dimasa yang akan datang.

Pasal 6

meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pasal 7

Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui bantuan yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bantuan dilakukan tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Pasal 9

Bantuan Langsung Masyarakat diberikan untuk kegiatan:

- a. Penangkapan ikan skala mikro/kecil;
- b. Pembudidayaan ikan skala mikro/kecil;
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan skala mikro/kecil;
- d. Jasa dan industri kelautan skala mikro/kecil;
- e. Pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan kelautan dan perikanan non pemerintah;
- f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat;
- g. Pengembangan usaha garam skala kecil;
- h. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan; atau
- i. Penyediaan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil/pulaupulau kecil terluar;
- j. pengelolaan irigasi tambak partisipatif;
- k. pengembangan pakan ikan mandiri;
- 1. penguatan sosial ekonomi kelompok masyarakat konservasi;
- m. pengembangan dan peningkatan ketangguhan kawasan pesisir; dan
- n. rehabilitasi pesisir dan vegetasi pantai.

Pasal 10

(1) Rencana lokasi dan anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat disusun dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan kebutuhan masyarakat calon penerima.

- (2) Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat pada Satker provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan atau pada Satker pusat dengan mempertimbangkan karakter kegiatan dan tujuannya.
- (3) Bantuan Langsung Masyarakat yang dialokasikan pada Satker pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk barang untuk masyarakat/pemerintah daerah yang penyerahannya dilakukan melalui Satker Dinas.
- (4) Mekanisme pengalokasian anggaran Bantuan Langsung Masyarakat melalui Satker Tugas Pembantuan dan Satker pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- (1) Bantuan Langsung Masyarakat dilaksanakan berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat dan/atau Lembaga kepada Menteri melalui unit Eselon I terkait Lingkup Kementerian dan/atau Dinas.
- (2) Usulan yang melalui Dinas sebagaimana dimakud pada ayat (1) diteruskan kepada unit Eselon I terkait Lingkup Kementerian.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi, diseleksi, dan diverifikasi oleh Unit Eselon I lingkup Kementerian.

Pasal 12

- (1) Penetapan Kelompok Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan penerima Bantuan Langsung Masyarakat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I terkait.
- (2) Penetapan penerima Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Satker yang bersangkutan;
 - b. telah terdaftar di desa/kelurahan setempat dan/atau terdaftar pada unit kerja/satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah setempat, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah daerah dan memiliki sekretariat tetap;
 - c. kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima barang bantuan dan mengelola barang yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan;
 - d. kesediaan calon penerima bantuan untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan; dan
 - e. kesediaan calon penerima bantuan untuk menandatangani berita acara serah terima barang dari Kementerian.
- (3) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bentuk dan format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I yang mempunyai program dan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian.

Pasal 14

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:

- a. jumlah dan spesifikasi teknis barang bantuan yang akan disalurkan;
- b. kriteria pemilihan daerah dan/atau lokasi penerima bantuan;
- c. persyaratan calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat;
- d. tata cara penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
- e. tata cara pembinaan pasca bantuan; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 15

- (1) Menteri dan pimpinan Satker Tugas Pembantuan dan/atau pusat melakukan pembinaan atas pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Menteri dan pimpinan Satker Tugas Pembantuan dan/atau pusat melakukan pengawasan atas pelaporan pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi di masing-masing unit kerja Eselon I.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Eselon I masing-masing.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan selain dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pula oleh Inspektorat Jenderal.

- (1) Pejabat Eselon I wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat minggu pertama setiap bulannya.
- (2) Sekretariat Jenderal menyusun laporan Kementerian tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat berdasarkan laporan unit kerja Eselon I dan hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

SEKRETARIAT JENDERAL

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1162

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini	:
Nama	:
Nama Kelompok	:
Jabatan Dalam Kelompok	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Desa	:
Kecamatan	:
Kab/Kota	:
bahwa saya bersedia menerima kebutuhan atas barang bantuan Kementerian Kelautan dan Perikan untuk mendukung pelaksanaan kesejahteraan nelayan, pembudid perikanan, serta masyarakat pesis	atas nama kelompok, menyatakar, mengelola dan memanfaatkan sesua dari SatkerDirektorat Jenderal an, yang berupa [jenis dan jumlah program dan kegiatan peningkatar aya ikan, pengolah, dan pemasar hasi ir dan pulau-pulau kecil, melalui sumber dan Belanja Negara (APBN) Kementerian
Demikian Surat Pernyataan ini dipergunakan sebagaimana mestiny	kami buat dengan sebenarnya untuk a.
	20
Mengetahui, Kepala Desa	Yang menyatakan, Ketua Kelompok
()	Materai Rp 6000,- ()
	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
	ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SEKRETARIAT JENDERAL

Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini	:
Nama	:
Nama Kelompok	:
Jabatan Dalam Kelompok	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Desa	:
Kecamatan	:
Kab/Kota	:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan ekstern Pemerintah sehubungan dengan barang bantuan yang diterima dari Satker.......Direktorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

•••	20
	Yang menyatakan Ketua Kelompok
	Materai Rp 6000,- ()

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SATUAN KERJA

DITJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT Nomor:.....

Pada hari ini [] tanggal [] bulan [] tahun dua ribu
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama:
II. Nama :
Dasar Ketentuan:
1. DIPA Nomor
2
PIHAK KEDUA telah menerima barang bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, berupa, sejumlah dalam rangka
Selanjutnya PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa barang bantuan yang diterima
akan dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman
Teknis yang diterbitkan oleh Eselon I lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
Satuan Kerja	Ketua Kelompok		
Nama	(Nama)		
Jabatan	(= :		
NIP			
MENGETAHUI			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Kabupaten/Kota			
(Nama)			
Jabatan			
NIP			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

SEKRETARIAT JENDERAL